



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121

Telepon (0541) 733333; Faximile (0541) 737762/742111

Pos-el humas@kaltimprov.go.id; Laman <http://kaltimprov.go.id>

KEPUTUSAN SEKERTARIS DAERAH SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR : 500.12.18.1/2821/Diskominfo-V/2025

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

- MENIMBANG
- a. bahwa berdasarkan pasal 2 Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 49, Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi, ditetapkan dalam bentuk penetapan tentang klasifikasi informasi Dikecualikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu Penetapan Daftar Informasi Publik dalam sebuah Keputusan Sekretaris

- MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 6. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No 18 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 7. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 100.3.3.1/K.23/2025 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada Tanggal : 2 September 2025

Sekretaris Daerah
Sebagai Atasan PPID Kaltim,



Sri Wahyuni

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda; (Sebagai Laporan)
2. Yth. Wakil Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
3. Ketua Komisi Informasi Kaltim di Samarinda.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KALIMANTAN TIMUR
SELAKU ATASAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR : 500.12.18.1/2821/Diskominfo-V/2025
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

Rumah Sakit Umum Daerah Kanudjoso Djatiwibowo

NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen Hasil Pemeriksaan Reguler Rumah Sakit oleh SPI (Laporan Temuan Audit Internal, Dokumen Rencana Tindak Lanjut, Risiko dan Penilaian Kepatuhan, Evaluasi Pengendalian Internal, Rekomendasi dan Catatan Khusus SPI, Bukti Pemeriksaan dan Kertas Kerja Audit)	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 1 dan 2, huruf b angka 3, huruf d dan huruf I; b. UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; c. PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah d. Peraturan Menpan No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan;	a. Mengganggu proses penyelidikan internal; b. Menyebabkan pencemaran nama baik bila informasi belum terverifikasi; c. Merugikan rumah sakit secara reputasi; d. Membuka potensi penyalahgunaan informasi, jika	a. Meningkatkan perlindungan terhadap proses internal pembenahan rumah sakit; b. Memberikan ruang manajemen untuk menindaklanjuti temuan secara tertutup terlebih dahulu; c. Namun, jika ditutup sepenuhnya dan permanen, dapat	a. Maksimal 30 tahun untuk informasi rahasia negara atau rahasia pribadi tertentu; b. Bisa lebih pendek (misalnya 5 atau 10 tahun) jika sifat informasi tidak lagi sensitif atau setelah tindak lanjut selesai; c. Dapat ditinjau ulang secara berkala untuk menentukan apakah

		e. Peraturan Menpan No.PER/05/.M.PAN/03/2008 tentang standar audit Pengawasan Intern Pemerintah; f. PERKI No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	menyangkut pengadaan, keuangan, atau dugaan pelanggaran.	menimbulkan kecurigaan publik dan menurunkan transparansi.	pengecualian masih relevan
2	Dokumen Hasil Pemeriksaan Kasus Rumah Sakit oleh SPI (Dokumen Pelaporan, Risalah Rapat Koordinasi Antar Unit dengan Pimpinan RS, Laporan Dampak, Evaluasi Risiko dan Rencana Mitigasi)	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf a, b dan c; b. UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; c. PERKI No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; d. PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.	a. Dapat mengganggu proses penanganan kasus hukum; b. Bisa menyebabkan kegaduhan publik atau merugikan reputasi rumah sakit atau tenaga kesehatan yang belum terbukti bersalah; c. Dapat membuka informasi pribadi, medis, atau strategis	a. Menjaga kerahasiaan proses pemeriksaan hingga tuntas; b. Melindungi pihak yang sedang diperiksa dari penghakiman publik yang premature; c. Menjamin independensi SPI dalam bekerja tanpa tekanan publik atau media; d. Namun, bisa menimbulkan	a. Selama proses pemeriksaan dan tindak lanjutnya belum selesai; b. Jangka waktu standar 25 tahun, kecuali ditentukan lain oleh pejabat berwenang.

			yang melanggar privasi pasien atau pihak terkait; d. Dapat menghambat kerja internal pengawasan, atau malah digunakan untuk menghindari sanksi administratif.	ketidakpercayaan publik jika tidak ada bentuk akuntabilitas setelah pemeriksaan selesai.	
3	Dokumen Hasil Pemeriksaan Khusus Rumah Sakit oleh SPI (Data Hasil Audit Internal, Temuan Indikasi Pelanggaran Etika, Hukum dan Administratif, Identitas Pihak Yang Diperiksa, Proses Investigasi Internal, Potensi Kerugian Keuangan/Operasional)	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2, huruf b, huruf c dan huruf g; b. UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; c. Peraturan Menpan No.PER/05/.M.PAN/03/2008 tentang standar audit Pengawasan Intern Pemerintah; d. PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem	a. Dapat mengganggu proses investigasi atau penyelesaian hukum yang masih berjalan; b. Reputasi rumah sakit dan tenaga medis dapat rusak, walaupun belum ada putusan final; c. Rahasia pribadi pasien atau staf	a. Melindungi integritas proses pemeriksaan internal; b. Menjamin kerahasiaan identitas pihak yang belum tentu bersalah; c. Menjaga kestabilan organisasi/RS dari gejolak premature;	a. Selama proses penyelidikan, investigasi, dan tindak lanjut belum selesai; b. Informasi hasil audit/pemeriksaan bersifat tertutup maksimal 25 tahun; c. Dapat dibuka lebih awal jika hasilnya sudah final dan tidak berdampak

		Pengendalian Intern Pemerintah; e. PERKI No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	bisa terbongkar (melanggar UU Perlindungan Data Pribadi); d. Muncul risiko gangguan operasional rumah sakit karena tekanan media/public; e. Dapat menghambat efektivitas pengawasan internal ke depan.	d. Tapi dapat memicu kecurigaan publik, apalagi jika hasilnya tidak diumumkan sama sekali; e. Menimbulkan tantangan dalam akuntabilitas dan transparansi publik jika tidak disampaikan hasil akhirnya.	buruk (setelah uji konsekuensi); d. Jika dokumen mengandung informasi pribadi, perlindungan bisa seumur hidup (tergantung sensitivitasnya).
4	Dokumen Hasil Review Laporan Keuangan Rumah Sakit oleh SPI (Review Plan, Checklist Kepatuhan dan Pengujian Wajar, Working Papers, Konfirmasi Internal, Temuan Review dan Analisis serta LHR-LK)	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 3, huruf b angka 2, huruf c dan huruf h; b. UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; c. PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;	a. Risiko terhadap kepercayaan publik dimana masyarakat bisa salah menafsirkan isi review sementara atau data yang belum final; b. Mengganggu proses pembenahan interna dimana	a. Melindungi proses evaluasi internal yang sehat dan independen jika hasilnya tidak diumumkan sama sekali; b. Kurangnya akuntabilitas dan potensi penyalahgunaan jika tidak ada	a. Paling lama 30 tahun, kecuali ada perpanjangan karena alasan khusus (misalnya, belum ada penyelesaian hukum atau relevansi strategis masih tinggi); b. Jika sudah dinyatakan final, tidak lagi

		d. Peraturan Menpan No.PER/05/.M.PAN/03/2008 tentang standar audit Pengawasan Intern Pemerintah; e. PERKI No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasin Publik.	pihak yang diperiksa dapat memperbaiki atau menyembunyikan kelemahan; c. Membuka celah penyalahgunaan karena informasi kelemahan pengendalian internal bisa dimanfaatkan oleh pihak luar atau internal; d. Mengganggu proses penyelidikan atau proses tindak lanjut temuan audit jika masih dalam proses.	pengawasan eksternal yang memadai.	berdampak hukum, dan tidak membahayakan pengawasan, maka informasi bisa dibuka sebagian atau seluruhnya).
5	Dokumen Hasil Evaluasi/Pemantauan Rumah Sakit oleh SPI (Kertas Kerja, Instrumen, Data Rekapitulasi dan Analisis, LHE,	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 3, huruf b angka 2, huruf c dan huruf h;	a. Dapat menimbulkan kegaduhan atau konflik internal jika hasil evaluasi menunjukkan	a. Menjaga integritas proses evaluasi: SPI bisa bekerja secara objektif tanpa tekanan dari pihak luar;	a. Sampai dokumen dinyatakan final atau ditindaklanjuti oleh manajemen;

Tindak Lanjut, Laporan Monev dan Executive Summary)	b. UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; c. PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; d. Peraturan Menpan No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan; e. Peraturan Menpan No.PER/05/.M.PAN/03/2008 tentang standar audit Pengawasan Intern Pemerintah; f. Permenkes No. 84 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan; g. PERKI No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	- kelemahan unit tertentu; b. Mengganggu objektivitas tindak lanjut: Pegawai atau unit bisa menyembunyikan kekurangan atau memanipulasi data jika tahu hasilnya lebih awal; c. Risiko reputasi bagi RS: Apalagi jika hasilnya mengungkap ketidaksesuaian atau kinerja rendah yang belum diperbaiki; d. Potensi penyalahgunaan oleh pihak luar: Informasi kelemahan operasional atau keuangan	b. Melindungi identitas dan data sensitif pegawai/unit kerja; c. Menjaga stabilitas organisasi: Apalagi bila evaluasi masih bersifat internal dan belum ada keputusan resmi dari pimpinan RS; d. Melindungi data pribadi pasien atau pihak ketiga (jika tercantum dalam hasil audit).	b. Bila hasil evaluasi mengandung dugaan pelanggaran hukum, maka informasi bisa dikecualikan hingga proses hukum selesai; c. Pengecualian maksimum 30 tahun, dapat diperpanjang jika informasi masih berdampak strategis atau sensitive.
---	--	---	---	---

			dapat dimanfaatkan oleh kompetitor atau pihak yang berniat buruk.		
6	Dokumen Hasil Pemeriksaan Internal Rumah Sakit oleh SPI (Dokumen Resmi Kepala SPI, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Temuan Internal, BAP / BAST, LHP, Rekomendasi Tindak Lanjut, Laporan Tindak Lanjut dan Bukti Audit)	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf d dan huruf e; b. UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; c. PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; d. Peraturan Menpan No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan; e. Peraturan Menpan No.PER/05/.M.PAN/03/2008 tentang standar audit Pengawasan Intern Pemerintah; f. Permenkes No. 84 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di	a. Mengganggu proses pembenahan internal rumah sakit, karena hasil pemeriksaan SPI biasanya bertujuan untuk perbaikan manajemen atau pengendalian internal; b. Berpotensi menimbulkan kegaduhan publik atau salah tafsir, jika informasi mentah atau belum diverifikasi dipublikasikan;	a. Memberi waktu bagi manajemen untuk melakukan tindak lanjut dan perbaikan atas temuan SPI; b. Menjaga kerahasiaan dan reputasi institusi, selama proses masih berlangsung; c. Memberi ruang perlindungan bagi whistleblower atau pihak internal; d. Namun, jika dikecualikan terlalu lama tanpa kejelasan, bisa	a. Maksimal 30 tahun (untuk informasi rahasia tingkat tinggi, seperti pertahanan negara); b. Informasi pemeriksaan internal bisa masuk kategori pengecualian sementara dan dapat dibuka apabila proses penyelesaian/pe nindakan telah selesai atau tidak lagi membahayakan proses hukum atau pengambilan keputusan.

		Lingkungan Kementerian Kesehatan; g. PERKI No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; h. Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada kementerian/lembaga/ pemerintah daerah; i. Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan No. 19857 Tahun 2023 – Tentang Pedoman Penyelenggaraan SPI di Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI	c. Dapat merusak reputasi lembaga/pihak terkait sebelum ada proses klarifikasi atau tindak lanjut resmi; d. Melanggar hukum jika informasi tersebut termasuk dalam kategori rahasia atau dikecualikan (bisa dikenakan sanksi administratif atau hukum.	menimbulkan ketidakpercayaan publik atau kesan ada upaya menutup-nutupi.	
--	--	--	--	---	--

Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Syahrani

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data penyelenggara pemberi layanan yang masih dalam proses hukum/ pengadilan sebagai saksi atau tersangka	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 8; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1;	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses penegakan hukum	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses penegakan hukum	1 Tahun
2	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individu pejabat dan atau staf	a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006: Pasal 8; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses pemeriksaan pengaduan	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi pelapor dalam proses pemeriksaan pengaduan	1 Tahun
3	Identitas Pelapor dan	a. UU Nomor 17 Tahun	a. Pelanggaran	a. Melindungi	Dapat dibuka

	Terlapor dalam Insiden Keselamatan Pasien	2023 tentang Kesehatan Pasal 178 ayat (2); b. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin (h); c. Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit Pasal 19 ayat (3)	privasi; b. Keengganan dan ketakutan untuk melaporkan insiden, sehingga budaya keselamatan pasien akan turun	pelapor dan menjaga objektivitas; b. Sejalan dengan prinsip keselamatan pasien	untuk keperluan porses hukum,
4	Data Penggunaan Obat Pasien Dalam Resep	a. UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 57 huruf 1; b. Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Paragraf 9 Pasal 32 yang berbunyi;	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia terkait kondisi dan fisik pasien. Apabila dibuka dapat memberikan konsekuensi negatif dan bertentangan dengan Peraturan Rekam Medis. Informasi hanya dapat dibuka dalam hal kepentingan kesehatan Pasien sendiri, memenuhi Permintaan Aparatur Penegakan Hukum dalam rangka Penegakan atas	Dapat mengungkapkan riwayat Penyakit Pasien	5 Tahun(Sesuai Peraturan BPOM No. 24 Tahun 2021 terkait batas waktu penyimpanan resep)

			perintah pengaduan, Permintaan dan Persetujuan Pasien sendiri, Permintaan Institusi dalam hal kepentingan kesehatan Pasien sendiri, memenuhi Permintaan aparaturnya Penegak Hukum dalam rangka penegakan atas Perintah Pengadilan, Permintaan atau persetujuan Pasien sendiri, permintaan Institusi/lembaga dan untuk kepentingan Pendidikan dan Penelitian.		
--	--	--	---	--	--

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Identitas dan rekam medis kematian ibu, neonatal, bayi, balita	a. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; b. UU No. 17 Tahun 2023; c. Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Bagian Kelima Tentang Kerahasiaan.	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, kecuali pada kondisi tertentu sesuai peraturan
2	Identitas korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 BAB IV Pasal 10; b. UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 24, Pasal 33, Pasal 44; c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Pasal 5 ayat 1; d. UU ITE Pasal 27 ayat	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, kecuali pada kondisi tertentu sesuai peraturan

		(1); e. PP Menteri PPA No. 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.			
3	Identitas anak berkebutuhan khusus	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022; c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, kecuali pada kondisi tertentu sesuai peraturan
4	Identitas balita bermasalah gizi	a. UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP); c. PMK No. 2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, kecuali pada kondisi tertentu sesuai peraturan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Perlindungan terhadap identitas pelapor yang menyampaikan laporan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 2; b. UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 15 huruf a.	a. Dari segi Masyarakat, menjadi kurang percaya dengan kredibilitas perangkat daerah; b. Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan terjadinya dugaan praktek korupsi karena khawatir akan menjadi sasaran penyalahgunaan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.	Mendorong partisipasi Masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN	Tidak terbatas, kecuali pada kondisi tertentu sesuai peraturan
2	Dokumen dan informasi data kepegawaian	a. UU No 27 Tahun 2022 tentang perlindungan	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi	a. Melindungi rahasia pribadi pegawai;	Tidak terbatas, kecuali pada kondisi tertentu

		data pribadi; b. UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN; c. UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 26 ayat 1; d. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h-i.	pegawai; b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan; c. Penyalahgunaan oleh pihak lain.	b. Pegawai yang rahasianya diungkap wajib memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik.	sesuai peraturan
3	Identitas PNS yang melanggar disiplin/dijatuhi hukuman disiplin	UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan oleh pihak lain	a. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan; b. Dapat dibuka sebagian untuk keperluan pengawasan publik jika tanpa menyebut identitas personal.	Tidak terbatas, kecuali pada kondisi tertentu sesuai peraturan
4	Spesifikasi pengadaan barang/jasa yang sedang berjalan	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf c dan i	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menghindari konflik	Dapat dibuka setelah proses pengadaan selesai dan diumumkan di LPSE

5	Data akses masuk ke system Koordinat Lokasi Tempat Tinggal Warga (berbasis geospasial per rumah tangga) dalam data desa	UU PDP 2022	Bisa dibuka untuk pemetaan umum jika telah dihilangkan atribut personal dan dilakukan generalisasi data	Ditutup karena sangat rawan disalahgunakan untuk profiling, pelacakan, dan manipulasi	Tidak terbatas, kecuali pada kondisi tertentu sesuai peraturan
---	---	-------------	---	---	--

Ditetapkan : di Samarinda
Pada Tanggal : 2 September 2025

Sekretaris Daerah
Sebagai Atasan PPID Kaltim,



Sri Wahyuni